



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Buyung Adnan, SP. bin Lalu Hadis, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Perumahan Permata Pagutan, Lingkungan Presak Barat, RT.006. RW.063, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

Dian Ekarini, A.Md. binti Muzahab, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Perumahan Permata Pagutan, Lingkungan Presak Barat, RT.006. RW.063, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Buyung Adnan, SP. bin Lalu Hadis) terhadap Penggugat (Dian Ekarini A.Md. binti Muzahab);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjut disebut **Terbanding** pada tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2018 yang isinya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Dalil Penggugat bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan, karena semua saksi-saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat dan mendengar sendiri terjadinya pertengkaran. Bahkan sepengetahuan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat terlihat rukun-rukun saja.
2. Dalil tambahan dari Penggugat bahwa Tergugat telah menganiaya Penggugat juga tidak terbukti di persidangan. Penggugat juga tidak menyanggah keterangan kejadian yang sebenarnya dari Tergugat di depan persidangan.
3. Dalam amar putusan mengenai keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu :
 - a. Fakta di persidangan, saksi 1 Penggugat memang mengenal keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi 1 sudah hampir 4 tahun (terakhir tahun 2014) tidak bertemu dengan keduanya dan saksi 1 juga tidak pernah ke rumah tinggal Penggugat dan Tergugat. Jadi **saksi 1 tidak pernah melihat atau mendengar sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.**

Hal. 2 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam amar putusan keterangan saksi 2 dan saksi 1 Penggugat bunyinya sama (jelas ini copy paste dari keterangan saksi 1). Sedangkan fakta di persidangan, saksi 2 hanya mengenal Penggugat saja dan sama sekali tidak mengenal Tergugat. Bahwa saksi 2 hadir saat pernikahan para pihak juga tidak benar sama sekali. Antara Penggugat dan saksi 2 walaupun teman SMP tapi baru berhubungan lagi dan akrab sejak bulan April 2018 (sudah 24 tahun tidak jumpa) karena sama-sama menjadi panitia reuni sekolah. Saksi 2 memang pernah ke rumah tinggal para pihak tapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat. Jadi **saksi 2 tidak pernah melihat atau mendengar sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.**
- c. Fakta di persidangan, Penggugat telah berbohong kepada saksi 1 dan saksi 2 bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kosan. Padahal sampai dengan pemberian keterangan dari saksi 1 dan saksi 2, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anak.
- d. Dalam amar putusan tercantum bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, sedangkan **Tergugat tidak dapat dimintai pendapatnya karena tidak hadir di persidangan.** Padahal faktanya, dari persidangan pertama sampai pembacaan putusan, **Tergugat selalu hadir dan tidak pernah terlambat,** karena Tergugat sangat menghargai persidangan dan berharap putusan yang seadil-adilnya.
4. Dalam amar putusan mengenai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat juga terdapat fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Fakta di persidangan, keterangan saksi 1 Tergugat sangat jelas tidak pernah melihat para pihak bertengkar, bahkan kelihatan rukun-rukun saja dan saksi 1 Tergugat tidak setuju jika terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat.
- b. Fakta di persidangan, saksi 2 Tergugat yang merupakan ibu kandung Penggugat sebenarnya diminta majelis hakim menjadi saksi Penggugat berhubung dua orang saksi dari Penggugat tidak pernah melihat atau

Hal. 3 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



mendengar sendiri keadaan rumah tangga para pihak sehingga perlu kesaksian dari keluarga Penggugat. Tapi karena cara meminta yang tidak sopan makanya saksi 2 Tergugat tidak mau menjadi saksi Penggugat.

c. Fakta di persidangan, saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa Penggugat pernah berusaha memperkenalkan teman prianya lewat videocall. Tapi oleh saksi 2 ditolak mentah-mentah karena saat itu Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat. **Saksi 2 juga sangat tidak setuju bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat**, bahkan saksi 2 sering menasehati Penggugat agar menjauhi laki-laki tersebut dan agar Penggugat rukun dengan Tergugat. Dalam persidangan sebelumnya Penggugat telah berbohong pada majelis hakim dengan mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah melarang (setuju) dan menyerahkan keputusan bercerai kepada Penggugat.

5. Fakta di persidangan, bahwa setelah Penggugat mengajukan saksi, Tergugat sudah mengajukan pada majelis hakim untuk menyerahkan **Bukti Tertulis**. Akan tetapi majelis hakim meminta agar Tergugat mengajukan saksi terlebih dahulu dan akan lebih baik jika ada saksi dari pihak keluarga Penggugat. Setelah keterangan dari saksi 2 Tergugat, dimana Penggugat pingsan maka majelis memutuskan menunda sidang. Seminggu kemudian majelis hakim langsung meminta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, jadi Tergugat belum sempat menyerahkan Bukti Tertulis. Kemudian hari itu juga dilanjutkan dengan musyawarah hakim. Tidak sampai 2 menit majelis hakim sudah selesai bermusyawarah (dalam beberapa literatur bahwa waktu musyawarah hakim biasanya dilakukan 2 minggu). Sebelum majelis hakim membacakan putusan, Tergugat menyerahkan Bukti Tertulis. Akan tetapi karena menurut majelis hakim penyerahan Bukti Tertulis terlambat diserahkan dan hakim sudah selesai bermusyawarah maka Bukti Tertulis tersebut hanya sebagai lampiran saja dan tidak menjadi pertimbangan hakim. Padahal Bukti Tertulis dari Tergugat sangat penting karena di dalamnya terdapat bukti antara lain :

Hal. 4 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- a. Foto-foto keluarga yang membuktikan bahwa sejak tahun 2016 sampai 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan tetap kompak.
- b. Foto-foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat selama masa persidangan yang sangat bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan Penggugat di persidangan.
- c. Foto-foto teman pria Penggugat dan chatingan mesra antara keduanya, yang membuktikan bahwa alasan sebenarnya dari Penggugat mengajukan cerai bukan karena sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat, melainkan karena Penggugat sudah menjalin hubungan khusus dengan teman prianya sejak bulan Januari 2018.

Mengingat pentingnya Bukti Tertulis yang menguatkan jawaban Tergugat maka dalam memori banding ini juga dilampirkan Bukti Tertulis tersebut.

6. Selama persidangan majelis hakim telah terpengaruh oleh sandiwara yang diperagakan Penggugat. Setiap kali sidang Penggugat menampilkan permusuhan dan sikap sangat membenci Tergugat, bahkan tidak sungkan-sungkan Penggugat menangis di persidangan dan mengancam akan bunuh diri. Padahal pada saat di rumah Penggugat dan Tergugat berinteraksi seperti biasanya. Setelah pengajuan gugatan, antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali masih berhubungan layaknya suami istri (terakhir dilakukan pada tanggal 17 Februari 2018). Setelah mulai sidang hubungan badan memang tidak dilakukan karena Penggugat sadar hal ini akan membatalkan gugatannya, akan tetapi berhubungan secara oral masih tetap dilakukan beberapa kali. Setelah putusan tanggal 28 Mei 2018, pada tanggal 10 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri walaupun diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal.
7. **Penggugat meninggalkan rumah sejak tanggal 6 Mei 2018**, bukan karena alasan keinginan perceraian yang kuat. Akan tetapi karena malu disetiap mulai persidangan selalu ditanya hakim apakah masih tinggal serumah? jawabannya selalu “masih Pak Hakim”. Selain itu Penggugat takut dengan ancaman Tergugat yang akan mengambil handphonenya. Dan

Hal. 5 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



alasan yang paling kuat adalah agar tidak terganggu jika berkomunikasi dengan teman prianya. Selama tinggal terpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih terus berkomunikasi dan saling mengunjungi hampir tiap hari. Kebetulan juga karena bulan puasa maka para pihak sering berbuka dan sahur bersama anak-anak.

8. Berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi di persidangan, jelas bahwa **dalil gugatan dari Penggugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan telah terjadi penganiayaan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak terbukti**. Ini juga diperkuat dengan keterangan dalam amar putusan. Akan tetapi pada kesimpulan akhir justru majelis hakim mencantumkan dalil baru yang tidak terdapat dalam fakta persidangan dan juga bukan merupakan dalil Penggugat. Yaitu bahwa telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : “ *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya* ”. **Penggugat meninggalkan rumah 12 hari sebelum majelis hakim membacakan hasil musyawarah hakim** dan itupun atas sepengetahuan Tergugat. Dan selama tinggal terpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi. Jadi sudah jelas ini tidak memenuhi alasan perceraian yang diperbolehkan dalam undang-undang.
9. Keputusan yang diambil majelis hakim menurut Pembanding tidak memenuhi rasa keadilan karena :
 - a. Kondisi **Terbanding masih dalam keadaan labil** karena pengaruh dari teman prianya yang terus memintanya untuk cepat bercerai, sehingga sikap Terbanding selama di persidangan sangat berbeda dengan di rumah. Akan tetapi justru kondisi Terbanding di persidangan inilah yang dijadikan dasar majelis hakim untuk mengambil putusan.
 - b. Amar putusan mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat tidak sesuai dengan fakta di persidangan.
 - c. Keputusan ini hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu pihak Terbanding. Majelis hakim hanya memberikan kebahagiaan pada satu

Hal. 6 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saja dan mengabaikan kebahagiaan banyak orang yaitu Pembanding, tiga anak-anak yang masih kecil, orang tua dan adik-adik para pihak.

- d. Akibat dari keputusan ini adalah hancurnya sebuah rumah tangga dan tercapainya keinginan Terbanding untuk menyusul pria idamannya dan meninggalkan suami dan anak-anak yang masih mencintainya. Belum tentu hal ini nantinya akan membahagiakan Terbanding karena pria idamannya tersebut hanya dikenalnya lewat handphone saja. Padahal jika diberikan kesempatan beberapa bulan saja maka kondisi Terbanding akan normal kembali seperti semula.

Berdasarkan uraian diatas, Pembanding yang semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Mtr, tanggal 28 Mei 2018;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 9 juli 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Juli 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 5 juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Juli 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 9 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan

Hal. 7 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan surat Nomor W22-A/817/HK.05/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Juni 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram yakni tanggal 28 Mei 2018, oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah sebagaimana terurai pada angka 1 sampai dengan angkat 9 dan selanjutnya Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Mei 2018;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Apabila Pengadilan berperdapat lain, dalam Peradilan yang baik (In goede Justitie), mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkaranya, yaitu tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, alat-alat bukti yang diajukan para pihak, salinan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Mtr., memori

Hal. 8 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding, Kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Mataram yang inti pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya dalam perkara a quo akan memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya dibantah oleh Tergugat/Pembanding, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding angka 1, 2 dan 3 tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan sesuai surat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak sejak 30 Nopember 2003 telah terikat dalam perkawinan sah, telah hidup rukun bersama di Perumahan Pagutan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat/Terbanding angka 4, 5 dan 6 semuanya ditolak dan dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sehingga karenanya wajib bukti terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-galinya Penggugat/Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi, Dewi Meitaningsih dan Citra Sandi Tri Yuningsih, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat/Terbanding sehubungan dengan dalil Penggugat angka 4, 5 dan 6 tersebut ternyata keterangannya bukan dari hasil pengetahuan, pengelihatian dan pendengarannya sendiri, tetapi karena dari hasil diberi tahu oleh Penggugat/Terbanding sehingga kedua saksi itu adalah saksi yang isi kesaksiannya tidak bernilai bukti sama sekali (Testimonium de auditu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Penggugat/Terbanding tentang alasan perceraian berupa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 yang menjadikan rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik tidaklah terbukti;

Hal. 9 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski alasan perceraian berupa adanya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, Majelis Hakim tingkat pertama telah panjang lebar menimbang dengan berbagai sudut pandang yang selanjutnya membuat kesimpulan telah terjadi pecahnya rumah tangga dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggikan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasarkan adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah adalah tidak tepat karena:

- Saksi Tergugat/Pembanding (Mahriyah binti Nursaid) dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding pisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding dengan menyewa kamar kost baru 2 (dua) minggu lamanya;
- Dalam memori banding Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbandoing menyatakan bahwa Terbandoing meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 6 Mei 2018;
- Alasan-alasan Penggugat/ Terbandoing angka 4, 5 dan 6 untuk melakukan perceraian adalah tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbandoing berpisah tempat tinggal

Hal. 10 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Pembanding ketika putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama baru 22 (dua puluh dua) hari lamanya;

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, pisah tempat tinggal selama 22 hari jelas tidak mempunyai pijakan hukum dari sekian banyak alasan-alasan perceraian untuk dijadikan alasan cerai dengan mendasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah menelusuri riwayat kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak menikah tanggal 30 Nopember 2003 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 15 tahun lamanya, keduanya merasakan suka dan duka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa adanya pisah rumah yang baru 22 hari tersebut belum dapat dikatakan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah yang harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat /Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 128/Pdt.G/2018PA.Mtr. tanggal 28 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Hal. 11 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan 1439 Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
 2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Zulhijah 1439 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Badrun, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Lukman H. Abubakar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Masruhan MS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut ada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Sahabudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

H. Lukman H. Abubakar, S.H., M.H.

Drs. H. Badrun, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Masruhan MS, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahabudin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hlm Put. 0057/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.